

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas diperoleh kesimpulan bahwa, penerapan PER-28/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Sertifikat Elektronik tidak mengalami perubahan dalam praktiknya di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, hanya saja ada kebijakan yang diberlakukan oleh KPP Pratama Pekanbaru Senapelan yang bertujuan untuk memperlancar proses pemberian sertifikat elektronik. Akan tetapi, masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dalam proses pemberian dan pencabutan sertifikat elektronik tersebut.

#### 4.2 Saran

Sertifikat elektronik merupakan modernisasi dalam administrasi perpajakan. Modernisasi dilakukan untuk meningkatkan pelayanan administrasi bagi Pengusaha Kena pajak (PKP) dalam rangka peningkatan penerimaan pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai. Akan tetapi, dalam praktiknya KPP Pratama Pekanbaru Senapelan masih mengalami beberapa kendala seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Solusi yang penulis berikan untuk KPP Pratama Pekanbaru Senapelan yaitu, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk menambah pengetahuan mereka tentang pemberian maupun pencabutan sertifikat elektronik sehingga wajib pajak tidak ada lagi yang tidak mengetahui syarat-syarat yang harus dilengkapi.